

PERAN BALAI PEMASYARAKATAN (BAPAS) TERHADAP PENDAMPINGAN ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DALAM PROSES PERADILAN ANAK

Ratu Mona Estiara Ritonga, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:
ratmona81@gmail.com

I Gusti Agung Ayu Dike Widhiyaastuti, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-namail:
dikewidhiyaastuti2@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui optimalisasi peran Balai Pemasyarakatan dalam mendampingi Anak yang berkonflik dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak, Selain itu, penulisan ini juga untuk menganalisis rintangan-rintangan yang dialami Balai Pemasyarakatan dalam pendampingan Anak yang berkonflik dengan hukum di Sistem Peradilan Pidana Anak. Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini ialah metode penelitian hukum normatif yang bersumber pada perundang-undangan, buku-buku, dan jurnal ilmiah. Hasil studi menunjukkan keberadaan Anak yang Berkonflik dengan Hukum di lingkungan masyarakat memerlukan perlindungan khusus, karena anak tersebut tidak dapat melindungi dirinya dari berbagai aktivitas yang menimbulkan kerugian emosional, fisik, dan sosial. Dalam permasalahan ini, Balai Pemasyarakatan, melalui bimbingan masyarakat, memainkan peran penting dalam membantu anak-anak muda yang melanggar hukum. Terdapat 3 (tiga) tahapan dalam pelaksanaan peran Balai Pemasyarakatan, tahapan pertama yaitu tahapan penyidikan, lalu tahapan kedua yaitu tahap penuntutan dan tahapan terakhir yaitu tahap penjatuhan hukuman. Dalam menjalankan tugasnya, Pembimbing Kemasyarakatan tak terlepas dari hambatan-hambatan teknis maupun nonteknis, seperti keterbatasan sumber daya manusia, terdapat peran ganda petugas, minimnya sinkronisasi dari sesama aparat penegak hukum, dan terbatasnya alokasi anggaran.

Kata Kunci: Balai Pemasyarakatan, Pembimbing Kemasyarakatan, Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH), Sistem Peradilan Pidana Anak

ABSTRACT

The goal of this study is to determine and analyze the optimization of the role of the Penal Institution in counselling and advocating system children in conflict with the law in the juvenile criminal justice system. This paper will also analyze the obstacles encountered by the Correctional Center in assisting children in conflict with the law in the juvenile criminal justice system. The normative legal research methodologies used in this study are sourced from legislation, literature, and scientific publications. According to the findings of the study, the presence of children in conflict with the law in the community necessitates special protection since the juvenile is unable to protect himself from a variety of activities that cause emotional, physical, and social harm. So in this case the Correctional Center through community guidance has a very important role in assisting children in conflict with the law. There are three stages of the implementation of the role, the first stage is the pre-adjudication or investigation stage, then the second stage is the adjudication or prosecution stage and the Post adjudication stage is the sentencing stage. In carrying out their duties, community mentors cannot be separated from technical and nontechnical obstacles, such as limited human resources, there is a dual role of officers, lack of coordination between law enforcement officers, and limited budget allocation.

Keywords: *The Penal Institution, Correctional Adviser, Children with Conflict with Law, Juvenile Justice*

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Keberlangsungan kehidupan manusia dan sebuah bangsa dan negara tak dapat terlepas dari sosok anak. Indonesia adalah negara yang memikirkan mengenai keberlangsungan hidup seorang anak, bagaimana hak-hak dan kewajiban anak harus dipenuhi, begitu pula perlindungan seorang anak itu sendiri. Hal ini bersumber dari konstitusi nasional Indonesia yang mengatur tentang perlindungan khusus yang diberikan pemerintah kepada anak dalam regulasi UU Perlindungan Anak. Dalam konsideran tersebut berbunyi bahwa "Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagaimana manusia seutuhnya". Maka dari itu anak-anak memainkan peran penting dalam memastikan eksistensi kehidupan bangsa dan negara di masa yang akan datang. Perlindungan anak memiliki tujuan yang tertuang di dalam UU Perlindungan Anak yang berbunyi "untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera".

Dewasa ini banyak sekali isu-isu hukum mengenai penyimpangan yang dilakukan tidak hanya oleh orang dewasa saja, melainkan anak dibawah umurpun turut serta melakukan hal tersebut. Dikutip melalui indobalinews.com "Kapolres Denpasar Kombes Pol. Bambang Yugo Pamungkas, S.H., S.I.K., M.H. melaporkan bahwa di Denpasar dari Januari hingga Agustus 2022 terdapat 38 kasus anak bermasalah dengan hukum, dengan rata-rata kasus kekerasan mendominasi kasus."¹ Tingkah laku anak yang menyimpang atau tindakan kenakalan anak yang melawan hukum dapat diakibatkan oleh berbagai faktor, antara lain pengaruh negatif masyarakat terhadap lingkungannya, sedangkan pola hidup anak muda dan pola asuh anak oleh orang tuanya juga mempengaruhi watak dan cara berpikir anak.² Orang tua yang kurang memberikan perhatian dan kasih sayang kepada sang anak lebih cenderung menunjukkan kelainan sosial dan kurang bimbingan dan pelatihan untuk mengembangkan perilaku adaptif dan kurangnya pengawasan orang tua atau wali mudah terjebak dalam arus interaksi sosial dan lingkungan yang tidak mendukung untuk sang anak tumbuh menjadi pribadi yang baik dan tidak melakukan hal yang menyimpang dan taat hukum. Hal tersebut sangat berbahaya bagi perkembangan sang anak. Dipengaruhi oleh keadaan di sekitarnya, tidak jarang anak melakukan tindak pidana. Ini karena ajakan, spontanitas atau sekadar kumpul-kumpul dengan teman lain.

Definisi mengenai ABH tertuang di Pasal 1 UU SPPA yang menyebutkan bahwa "Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) adalah anak yang memiliki konflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana". Keberadaan ABH di dalam kehidupan masyarakat memerlukan perlindungan khusus, karena di umur seorang anak yang masih dikatakan masih menjadi tanggung jawab orang tuanya, belum memumpuni untuk melindungi dirinya dari tindakan-tindakan yang dilakukannya sehingga berakibatkan kerugian secara fisik, mental anak, dan kehidupan

¹ Ade Shira. " Ada 38 Kasus Anak yang Berkonflik dengan Hukum pada Semester Pertama 2022 di Denpasar", <https://indobalinews.pikiran-rakyat.com/hukum/pr-885504252/ada-38-kasus-anak-yang-berhadapan-dengan-hukum-pada-semester-pertama-2022-di-denpasar> (diakses pada 25 Desember 2022)

²Kartono, Kartini. "Kenakalan Remaja Patologi Sosial 2" (Jakarta: Grafinda Persada), Hlm.30

sosialnya. Semua individu, kelompok, organisasi sosial dan terutama pemerintah berkewajiban untuk memberikan perlindungan bagi seorang anak, bahkan ABH sekalipun. Selain itu, pemerintah berperan sebagai regulator yang membuat regulasi mengenai perlindungan terhadap ABH. Maka dari peran tersebut pemerintah mengeluarkan regulasi yang mengatur tentang perlindungan khusus yaitu Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau yang disebut dengan UU SPPA. Perlindungan hukum bagi anak dapat dilakukan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak. Perlindungan terhadap anak ini juga mencakup kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.³

Ada beberapa bagian penting dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dalam penanganan perkara ABH adalah aparat penegak hukum yang merupakan sebagai berikut Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Pembina Masyarakat atau Lembaga Masyarakat, Advokat atau Penasehat, LPKA, LPAS dan LPKS sebagai instansi yang menangani dan mendampingi ABH mulai dari tahap sebelum persidangan hingga setelah proses pengadilan selesai.⁴ Aturan mengenai Petugas Masyarakat yang terdiri atas Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pekerja Sosial, Pembimbing Masyarakat, dan Pekerja Sosial Profesional tertuang dalam Pasal 63 hingga dengan Pasal 68 UU SPPA. Balai Masyarakat (BAPAS) merupakan sebuah instansi pemerintahan yang menjadi wadah untuk bagi narapidana dewasa maupun narapidana anak untuk mendapatkan binaan dari petugas BAPAS. BAPAS berperan sangat penting dalam membantu dan mendampingi ABH, hal ini dapat dilihat dalam Konstitusi negara kita yang mengatur bahwa Pembina Masyarakat adalah aparat penegak hukum yang bertugas untuk membuat penelitian masyarakat atau litmas, memberikan bimbingan atau arahan, pengawasan dan pendampingan terhadap anak pada saat proses peradilan pidana anak.

Penelitian ini dibuat secara orisinal bertujuan untuk menghindari terjadinya plagiarisme. Adapun sumber yang menjadi referensi penulis dalam penulisan jurnal ini yaitu: Jurnal "Peranan Pembimbing Masyarakat dalam Penanganan ABH Berdasarkan UU RI No.11 Tahun 2012 di BAPAS Kelas II Garut" yang ditulis oleh Yeyep Gunawan⁵ dan Jurnal "Peran Balai Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembimbingan dan Pengawasan Narapidana Asimilasi pada Masa Pandemi" yang ditulis oleh Aditya Pandu, dan Subroto Mitro.⁶ Adapun yang menjadi perbedaan dari kedua jurnal tersebut dengan penelitian ini yaitu terdapat pada pembahasannya. Pada penelitian ini berfokus pada bagaimana peran Balai Masyarakat dalam pendampingan Anak yang Berkonflik dengan hukum dalam proses Sistem Peradilan Pidana Anak. Selain itu, penulisan penelitian ini membahas mengenai faktor-faktor yang menjadi hambatan bagi Balai Masyarakat dalam pendampingan Anak yang Berkonflik dengan hukum dalam proses peradilan anak.

³ Gunawan, Yeyep. "Peranan Pembimbing Masyarakat Dalam Penanganan ABH Berdasarkan UU RI No. 11 Tahun 2012 Di BAPAS Kelas II Garut", *Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Pembelajaran*, No.1 (2020) 74-81.

⁴ Ariani, Ni Made Ita, Yuliantini, Ni Putu Rai and Mangku, Dewa Gede Sudika. "Implementasi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap Curanmor yang dilakukan oleh Anak di Kabupaten Buleleng (Studi Kasus Perkara Nomor: B/346/2016/Reskrim)." *Jurnal Komunitas Yustitia*, No.2 (2020): 144-155.

⁵ Gunawan, Yeyep, *loc.cit.*

⁶ Pandu, Aditya, Subroto, Mitro. "Peran Balai Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembimbingan dan Pengawasan Narapidana Asimilasi pada Masa Pandemi". *Jurnal Pendidikan Tambusai*, No.6 (2022) 8881-8885

Berdasarkan penjelasan di atas penulis tertarik untuk mengkaji dan menulis karya ilmiah ini yang berjudul **“Peran Balai Pemasarakatan (BAPAS) terhadap pendampingan Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Proses Peradilan Anak.”**

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran Balai Pemasarakatan terhadap pendampingan ABH dalam proses peradilan anak?
2. Apa saja faktor hambatan bagi Balai Pemasarakatan dalam melakukan pendampingan ABH dalam proses peradilan anak?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi peran optimal Lembaga Pemasarakatan dalam membantu pelaku remaja dalam sistem peradilan anak. Ini juga mengkaji tantangan yang dihadapi Pusat Pemasarakatan dalam melakukannya.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian penulis merupakan metode penelitian hukum normatif. Metodologi penelitian hukum normatif sering digunakan untuk menilai undang-undang yang ada dalam Konstitusi negara atau untuk diterapkan pada masalah atau masalah hukum saat ini. Penelitian hukum normatif menyelidiki hukum dari dalam, dengan topik kajian menjadi norma atau supremasi hukum itu sendiri.⁷ Peran penelitian hukum normatif adalah untuk melestarikan karakteristik kritis ilmu hukum sebagai ilmu normatif.⁸ Sumber-sumber literatur dikumpulkan melalui riset perpustakaan dan prosedur pengumpulan data dalam buku-buku hukum dan terbitan berkala ilmiah.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Peran Balai Pemasarakatan dalam Pendampingan ABH dalam Sistem Peradilan Pidana

Definisi mengenai BAPAS dalam SPPA tertuang di Pasal 1 Butir 24 UU SPPA mengatur “Balai Pemasarakatan yang selanjutnya disebut Bapas adalah unit pelaksana teknis pemasarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan.” Pembimbing Kemasyarakatan dipekerjakan oleh BAPAS untuk membantu anak-anak muda yang melanggar hukum. Tanggung jawab Pembimbing Kemasyarakatan termasuk mengumpulkan informasi tentang diri klien, keluarga, dan komunitas, latar belakang, dan faktor-faktor apa yang mendorong seorang remaja untuk melakukan kejahatan kriminal seperti itu. Dalam hal inilah BAPAS melalui Pembimbing Kemasyarakatan memiliki peranan yang sangat penting maka harus mempunyai kemampuan intelektual dalam bidang sosial. Arahan yang diberikan oleh PK kepada anak sesuai dengan aturan yang ada dan ditetapkan oleh pemerintah. Eksistensi PK sebagai informasi utama dalam penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur karena hasil litmas dapat membantu detektif, jaksa, dan hakim menyelesaikan kasus pidana yang melibatkan anak secara hati-hati, cepat, dan tepat.. Selain itu, Balai Pemasarakatan, yang juga dikenal sebagai BAPAS memainkan peran penting dalam menangani kasus anak guna mencapai tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁷ Diantha, I Made Pasek. *“Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum”* (Jakarta: Prenada Media Group) 12.

⁸ *Ibid.*

Lembaga Pemasyarakatan (BAPAS) berperan dalam penerapan penanganan anak di peradilan anak melalui pembimbing masyarakat. Konselor komunitas harus memiliki pemahaman yang mendasar terhadap ilmu kerja sosial serta ilmu-ilmu lain⁹. Tugas-tugas yang diatur dalam Pasal 65 UU SPPA yaitu:

- a. Menyusun litmas untuk keperluan diversi, pendampingan, pengarahan, dan pengawasan penuh terhadap anak selama proses berlangsung.
- b. Menyusun litmas atau penelitian kemasyarakatan yang didalamnya terdapat data secara sistematis dan objektif mengenai Anak demi keperluan acara peradilan pidana anak.
- c. Menentukan program pengobatan untuk anak yang melakukan tindak pidana di LPAS dan pembinaan Anak di LPKA.
- d. Memberikan Dukungan, bimbingan dan pengawasan terhadap anak yang menerima naturalisasi, pembebasan bersyarat, masa percobaan dan pembebasan bersyarat.
- e. Memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap anak yang telah dipidana atau menjadi objek gugatan akibat putusan pengadilan.

Tahap implementasi peran memiliki tiga proses: pertama tahap penyidikan, kedua tahap penuntutan, dan ketiga tahap hukuman. Proses tahap ketiga dilakukan oleh pembina masyarakat dalam mendampingi dan mendampingi ABH melalui pemanfaatan *Restorative Justice* untuk tujuan utama SPPA itu sendiri adalah pemenuhan kekuasaan anak-anak sebagai generasi muda bangsa¹⁰, Diperlukan Perlindungan khusus dengan upaya Diversi. Terdapat tiga proses pengupayaan yang dapat diuraikan, yaitu :

1. Peran Pembimbing Kemasyarakatan Pada Tahapan Penyidikan

Pada tahap ini sedang dilakukan proses penyidikan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 27 dan 28 UU SPPA. Tanggung jawab Pembimbing Kemasyarakatan pada proses ini adalah melakukan riset dan menyajikan litmas untuk kepentingan penyidik guna melakukan pengalihan atau yang kerap disebut dengan Diversi. PK wajib mendampingi ABH selama prosedur penyidikan, dimulai dari penyidikan awal. Pembimbing Kemasyarakatan berusaha sebisa mungkin dalam mendampingi dan membantu anak agar perkaranya dapat diselesaikan melalui diversi, musyawarah mufakat atau melalui jalur non-litigasi.

2. Peran Pembimbing Kemasyarakatan Pada Tahapan Penuntutan

Dalam tahapan ini Pembimbing Kemasyarakatan memiliki peran dalam melakukan pendampingan terhadap Anak untuk melalui tahapan diversi. Jika diversi ditolak maka perkara dilimpahkan ke tahapan selanjutnya yaitu dalam jalur litigasi. Dalam tahapan persidangan yaitu setelah surat dakwaan dibacakan maka Pembimbing Kemasyarakatan akan membacakan hasil litmas yang telah dibikin oleh mereka sebagai evaluasi untuk Hakim pada saat memutuskan perkara anak. Sebagaimana terdapat UU SPPA yang menyebutkan bahwa "hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum

⁹ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Modul Pembimbing* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2012) 9.

¹⁰ Sartika, Dewi, Fatahullah Fatahllah, and Lalu Adnan Ibrahim. 2021. "Peran Bapas Dalam Penyelenggaraan Sistem Peradilan Pidana Anak Yang Berbasis Restorative Justice". *Jurnal Kompilasi Hukum*, No.6 (2021): 108-120.

menjatuhkan putusan perkara.”¹¹ Selain itu Pembimbing Kemasyarakatan mendampingi sekaligus memfasilitasi keluarga ABH selama proses persidangan.¹²

3. Peran Pembimbing Kemasyarakatan Pada Tahapan Penjatuhan Hukuman

Dalam tahapan inilah akhir dari serangkaian acara peradilan pidana anak, dalam tahapan ini ABH akan melaksanakan vonis yang diputuskan oleh hakim pada saat pengadilan. Hakim dalam memvonis putusan berlandaskan aturan yang diatur di dalam UU SPPA. Terdapat beberapa jenis hukuman pidana yang disebutkan dalam UU SPPA, yaitu berupa Pidana pokok yang berarti pidana peringatan, pelatihan kerja, pembinaan dalam Lembaga, Penjara dan Pidana tambahan. Kemudian diatur mengenai hukuman tindakan dalam Pasal 82 UU SPPA sebagai berikut “hukuman tindakan adalah pengembalian kepada orang tua, melakukan perawatan di LPKS, mengadakan perbaikan terhadap anak akibat dari tindak pidana yang dilakukannya, dan lain-lain.” Ketika anak dijatuhi hukuman pidana, Pembimbing Kemasyarakatan memerankan peran penting dalam pengawasan ketat mereka. Pembimbing Kemasyarakatan tidak hanya akan mendukung, membimbing, dan mengawasi anak yang diberikan asimilasi, dibebaskan dengan syarat, cuti menjelang bebas, dan pergi dengan syarat. Setelah itu, PK harus menyiapkan litmas yang akan digunakan untuk menentukan program pengabdian dan tata tertib bimbingan yang sesuai untuk anak.¹³

Dari pernyataan tersebut dapat dikatakan bahwa Pembimbing Kemasyarakatan (PK) berperan dalam melaksanakan pengawasan dan pendampingan kepada Anak pada saat menempuh hukuman pidana ataupun hukuman tindakan. Keberadaan litmas yang dibuat oleh PK diharapkan menjadi acuan atau landasan ketentuan yang akan dipergunakan oleh aparat penegak hukum itu sendiri yang dimana tujuannya adalah menjamin terlindunginya hak-hak anak agar dapat menjadi tunas bangsa.

3.2 Faktor-Faktor hambatan Balai Pemasarakatan terhadap Pendampingan Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

PK atau Pembimbing Kemasyarakatan memiliki peranan yang penting pada saat melakukan pendampingan ABH, akan tetapi dalam praktiknya sering kali dijumpai hambatan-hambatan yang terjadi kepada Pembimbing Kemasyarakatan dalam menjalankan tugasnya. Hambatan-hambatan tersebut terjadi melalui teknis maupun nonteknis. Berikut merupakan beberapa faktor hambatan Pembimbing Kemasyarakatan dalam proses pendampingan ABH di Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu:

1. Keterbatasan SDM (Sumber Daya Manusia)

Pada praktiknya sebuah institusi memerlukan Sumber Daya manusia untuk menjalankan segala tugas yang ada. Akan tetapi dalam kasus ini, adanya kekurangan Sumber daya manusia yang ada oleh Pembimbing Kemasyarakatan, dikarenakan minimnya kuantitas pegawai Pembimbing Kemasyarakatan(PK) yang akan berakibat tidak setimpal dengan kuantitas kegiatan yang wajib dikerjakan oleh mereka sebagai PK.

¹¹ Noor, Ganis Vitayanty. “Optimalisasi Peran Balai Pemasarakatan (BAPAS) dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 (Studi di Balai Pemasarakatan Kelas II Pekalongan), *Diponegoro Law Review*, No.2 (2016): 20.

¹² *Ibid.*

¹³ Mardiaty, Ningsih. “Optimalisasi Peran Balai Pemasarakatan (BAPAS) dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi di Balai Pemasarakatan (BAPAS) Kelas I Semarang).” *Magistra Law Review*, No.1 (2022): 2715-2502.

2. Peran Ganda Petugas

Peran ganda petugas yang dimaksud yaitu dimana Pembimbing Kemasyarakatan selain menjalankan tugasnya di Pembimbing Kemasyarakatan Pos BAPAS, akan tetapi di waktu lain PK harus mengerjakan tupoksi mereka sebagai pegawai LAPAS dan RUTAN.¹⁴ Faktor ini dapat menghambat pengoperasian tugas Pembimbing Kemasyarakatan di proses peradilan anak dikarenakan petugas Pembimbing Kemasyarakatan tidak dapat optimal mengerahkan tenaganya dalam menangani perkara pidana anak yang dimana mereka masih mempunyai tupoksi sebagai petugas Lembaga Pemasyarakatan.

3. Minimnya Koordinasi Antara Sesama Penegak Hukum

Pada saat menangani proses masalah anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana harus berdasarkan pada regulasi yang mana telah diterapkan di UU SPPA Setiap harus menangani perkara anak dengan menerapkan asas-asas yang terdapat dalam UU SPPA. Tujuan dari hal ini guna mengutamakan hak-hak yang harus dipenuhi bagi Anak dan penerapan *Restroative Justice*.¹⁵ Namun pada praktiknya kerap kali dijumpai Ketika Pembimbing Kemasyarakatan dalam melakukan pendampingan pada Anak di proses persidangan menarik keputusan yang tidak selaras dengan unsur-unsur dalam UU SPPA yang telah diatur sebelumnya.

4. Terbatasnya Alokasi Anggaran

Dana atau anggaran merupakan salah satu penunjang dalam pelaksanaan semua kegiatan. Alokasi anggaran yang tidak memadai akan berdampak dengan kurang optimalnya aktualisasi karakter oleh Pembimbing Kemasyarakatan.¹⁶ Ketimpangan anggaran dana perjalanan Pembimbing Kemasyarakatan, makanan, dst. Akan memberikan dampak pada kesetosaan pegawai. PK saat menjalankan tugasnya dalam pendampingan Anak pada setiap proses perkara menggunakan biaya pribadi untuk perjalanan tugasnya. Maka penambahan alokasi biaya sebagai penunjang keefektifan dan efisien tugas Pembimbing Kemasyarakatan harus diperhatikan Kembali. Hal seperti ini harus mendapatkan perhatian agar Pembimbing Kemasyarakatan dapat optimal dalam menjalankan peran dan tugasnya sebagai pendamping bagi ABH.

4. Kesimpulan

Pembimbing Kemasyarakatan atau PK memainkan peranan yang penting pada saat pendampingan ABH terhadap penanganan dan upaya penyelesaian perkara anak. Hal ini dikarenakan eksistensi Pembimbing Kemasyarakatan yang selalu hadir dalam proses perkara anak untuk mendampingi Anak pada saat Anak menjalani semua tahapan-tahapan dalam proses peradilan. Terdapat 3 (tiga) tahapan yang dilalui oleh anak yaitu yang pertama terdapat penyidikan, kemudian kedua yaitu tahapan penuntutan dan yang tahapan terakhir adalah tahap penjatuhan hukuman. Dalam menjalankan tugasnya Pembimbing Kemasyarakatan kerap kali kurang optimal karena hambatan-hambatan baik teknis maupun nonteknis yaitu : Pertama, Keterbatasan Sumber Daya Manusia. Kedua, terdapat peran ganda

¹⁴ Pandu, Aditya Mitro Subroto. "Peran Balai Pemasyarakatan dalam Pelaksanaan Pembimbingan dan dan Pengawasan Narapidana Asimilasi pada Masa Pandemi." *Jurnal Pendidikan Tambusai*, No.2 (2022): 8881-8885.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Mardiaty, Ningsih, *loc.cit.*

tugas yang terjadi sebagai Pegawai Lembaga Pemasyarakatan dan sekaligus menjadi Pembimbing Kemasyarakatan. Ketiga, minimnya koordinasi antara aparat penegak hukum karena kurang selarasnya wawasan mengenai UU Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Keempat, terbatasnya alokasi anggaran sehingga kerap kali Pembimbing Kemasyarakatan menggunakan biaya pribadi dalam perjalanan tugasnya sebagai pendamping Anak yang Berkonflik dengan Hukum di tahapan proses litigasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta, Prenada Media Group, 2017.

DS, Dewi dan Fatahila A Syakur. *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice Di Pengadilan Anak Indonesia*. Depok, Indie Pre Publishing, 2011.

Kartono, Kartini. *Kenakalan Remaja, Patologi Sosial 2*. Jakarta, Grafinda Persada, 2013.

Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia. *Modul Bapas*. Jakarta, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2012.

Jurnal

Ansori. "Criminal Justice System of Children in The Law Number 11 of 2012 (Restorative Justice)." *Rechtsidee*, No.1 (2014): 11-26. <https://doi.org/10.21070/jjhr.v1i1.95>

Ariani, Ni Made Ita, Yuliartini, Ni Putu Rai and Mangku, Dewa Gede Sudika. "Implementasi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap Curanmor yang dilakukan oleh Anak di Kabupaten Buleleng (Studi Kasus Perkara Nomor: B/346/2016/Reskrim)." *Jurnal Komunitas Yustitia*, No.2 (2020): 144-155. <https://doi.org/10.23887/jatayu.v2i2.28776>

Ariani, Nevey Varida. "Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Upaya Melindungi Kepentingan Anak." *Media Hulk*, No.1 (2014): 2503-1023. <https://doi.org/10.18196/jmh.v21i1.1160>

Gunawan, Yeyep. "Peranan Pembimbing Kemasyarakatan dalam Penanganan ABH Berdasarkan UU RI No.11 Tahun 2012 di BAPAS Kelas II Garut." *Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Pembelajaran*, No.1 (2020): 74-81. <https://www.ejournal-jp3.com/index.php/Pendidikan/article/view/97>

Komariah, Komariah, and Tinuk Dwi Cahyani. "Efektifitas Konsep Diversi dalam Proses Peradilan Anak Pelaku Tindak Pidana menurut UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Dalam Proses Peradilan Anak Pelaku Tindak Pidana Di Kabupaten Malang)." *Legality Jurnal Ilmiah Hukum* 24, No.2 (2016) : 22-35. <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/legality/article/view/10680>

Krisnapati, B. A., Muhammad, A., Anwar, U., & Priyatmono, B. "Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Program Bimbingan Kemandiria Klien Asmilasi Rumah Di Bapas Kelas I Jakarta Timur" *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, No.9 (2022): 1918-1928. <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia%7C>

Mardiati, Ningsih. "Optimalisasi Peran Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi di Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Semarang)." *Magistra Law Review*, No.1 (2022): 2715-2502. <http://dx.doi.org/10.35973/malrev.v3i1.2804>

Marzuki, A. U. "Analisa Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Korban Perdagangan Manusia." *Jurnal Yustisiabel*, No. 1 (2017): 100-117. <https://doi.org/10.32529/yustisiabel.v1i1.407>

- Milenia, R. "Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Program Asimilasi Klien Pemasarakatan Saat Pandemi Covid-19 Di Bapas Kelas II Nusakambangan" *Gema Keadilan*, No.8 (2021): 38-49. <https://doi.org/10.14710/gk.2021.10934>
- Noor, Ganis Vitayanty. "Optimalisasi Peran Balai Pemasarakatan (BAPAS) dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 (Studi di Balai Pemasarakatan Kelas II Pekalongan)." *Diponegoro Law Review*, No.2 (2016): 1-20. <https://doi.org/10.14710/dlj.2016.11307>
- Pandu, Aditya Mitro Subroto. "Peran Balai Pemasarakatan dalam Pelaksanaan Pembimbingan dan dan Pengawasan Narapidana Asimilasi pada Masa Pandemi." *Jurnal Pendidikan Tambusai*, No.2 (2022): 8881-8885. <https://www.jptam.org/index.php/jptam/article/download/3786/3183>
- Putra, R. A., & Subroto, M. "Pelaksanaan Asimilasi From Home Warga Binaan Pemasarakatan di Lembaga Pemasarakatan Terbuka Kendal." *Jurnal Pendidikan Tambusai*, No. 6 (2022): 8242-8248. <https://www.jptam.org/index.php/jptam/article/download/3692/3122>
- Rofiq, A., Disemadi, H. S., & Jaya, N. S. P. "Criminal Objectives Integrality in the Indonesian Criminal Justice System." *Al-Risalah*, No. 19(2019): 179-90. <https://doi.org/10.30631/alrisalah.v19i2.458>
- Rumadan, Ismail. "Problem Lembaga Pemasarakatan Di Indonesia Dan Reorientasi Tujuan Pemidanaan." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 2, No.2 (2013): 263-76. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.25216/JHP.2.2.2013.263-276>
- Sartika, Dewi, Fatahullah Fatahllah, and Lalu Adnan Ibrahim. "Peran Bapas Dalam Penyelenggaraan Sistem Peradilan Pidana Anak Yang Berbasis Restorative Justice". *Jurnal Kompilasi Hukum*, No. 6 (2021): 108-120. <https://doi.org/10.29303/jkh.v6i1.85>.
- Sirait, T. Y., & Cahyaningtyas, I. "Restorative Justice Approach In The Settlement Of Children's Cases In Indonesia." *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, No.27 (2019): 232-41. <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/legality/article/view/10160>

Berita Nasional

Ade Shira. " Ada 38 Kasus Anak yang Berkonflik dengan Hukum pada Semester Pertama 2022 di Denpasar", <https://indobalinews.pikiran-rakyat.com/hukum/pr-885504252/ada-38-kasus-anak-yang-berhadapan-dengan-hukum-pada-semester-pertama-2022-di-denpasar> (diakses pada 25 Desember 2022)

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 35, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5606. Jakarta: Sekretariat Negara

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332. Jakarta: Sekretariat Negara